ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat. Berkaitan dengan keamanan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancaman dengan kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di kepolisian sektor telanaipura, apakah yang menjadi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di kepolisian sektor telanaipura, bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian kucing persia di kepolisian sektor telanaipura. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *Empiris*, sedangkan *Socio-Legal Research*. Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Penyelesaian tindak pidana pencurian kucing persia telah di selesaikan secara non penal. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya berobyek kecil tetapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. Terdapat kendala yang di hadapi antara lain (1) adanya dorongan (Intervensi) dari pihak pemilik kucing persia yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta pemilik kucing Persia sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri. Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Telanaipura mencoba melakukan dialog terhadap pihak keluarga pemilik kucing Persia bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga (janda) yang tidak ada penghasilan, (2) dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang permintaan ganti rugi dibayarkan Kapolsek Telanaipura secara pribadi kepada ibu Lina untuk menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pihak keluarga pemilik kucing Persia. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak pemilik kucing persia tidak meminta syarat mengganti rugi 5 kali lipat harga biaya perawatan dan makanan kucing yang sempat di curinya seharga Rp. 1.800.000,00.- kepada ibu *Lina* untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi sulit tersebut di tambah lagi keadaan nya seorang janda yang tidak ada penghasilan tetap hanya dari mengumpulkan barang bekas dan memiliki 2 orang anak pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Kata Kunci : Kebijakan Non Penal, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian Kucing Persia